

# POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik

Perlakuan rezim terhadap Islam dan umat Islam berbeda dari masa ke masa, sangat tergantung pada siapa yang berkuasa. Soekarno yang pada awal bersimpati pada Islamisme, di masa akhir kekuasaannya memberi tempat pada Komunisme dan menempatkan banyak tokoh Islam dalam penjara. Soeharto, yang pada mulanya melakukan depolitisasi Islam, pada akhirnya memberi peluang bagi Islamisasi politik. Masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono demikian juga. Perlakuan itu berlangsung dalam tarik tambang rindu dan benci (*love and hate relationship*).

Pada Era Jokowi, pada dasarnya menampilkan watak serupa tapi lebih bernuansa rindu tapi benci (*love but hate relationship*). Sangat dirasakan pada eranya berkembang gejala dan gelagat fobia terhadap Islam dan umat Islam. Hal demikian mungkin karena ketakutan terhadap umat Islam, ketidaktahuan tentang peran kebangsaan umat Islam, ataupun karena kepentingan kaum oligar dan kleptokrat dalam kekuasaan yang memendam benci dan khawatir terhadap kelompok Islam.

**Prof. M. Din Syamsuddin, M.A., Ph.D.**

*Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta.*

Buku ini khas *mainstream* pemikiran yang progresif, tajam dan reflektif. Dalam beberapa hal, buku ini juga merupakan kritik atas industrialisasi wacana terorisme dan radikalisme. Buku ini bisa menjadi wacana alternatif untuk membangun keadilan dan demokrasi. Saya menyambut baik terbitnya buku ini.

**Prof. Syafiq A. Mughni, M.A. Ph.D.**

*Ketua PP Muhammadiyah*

Buku yang ditulis Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy ini cukup kritis memotret realitas politik Islam di era Jokowi. Penulisnya mampu menyelami perasaan politik umat Islam yang di era rezim ini terasa disudutkan dengan tuduhan yang tak semestinya, seperti radikal, intoleran, anti kebhinnekaan dll.

Saya mengalami hidup di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Memang terasa umat Islam selalu menjadi sasaran kezaliman dan fitnah. Tapi rasanya di era Reformasi saat ini yang paling parah

**Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.**

*Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Dewan Penasehat PP IPIM*

Buku ini memberikan perspektif alternatif yang memperkaya diskursus politik demokrasi dewasa ini. Buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca sebagai referensi di Indonesia—yang penduduknya mayoritas Muslim—untuk pembelajaran seluruh anak bangsa di masa mendatang.

**Chusnul Mar'iyah, Ph.D.**

*Dosen Ilmu Politik UI, 1982—sekarang; anggota Komisi Pemilihan Umum (2002–2007)*



Diterbitkan oleh PT PENJURU ILMU SEJATI  
Jl. Matahari 76, Jatibening Permai,  
Pondok Gede, Bekasi, 17412  
Email: [penjuruilmu@yahoo.com](mailto:penjuruilmu@yahoo.com)  
Twitter: @penjuruilmu

ISBN : 978-602-0967-50-9



9 786020 967509



Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy

POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy

# POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik



# POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik



## Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

### Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).


Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy

# POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik



PENJURU  
ILMU

**POLITIK ISLAM ERA JOKOWI**  
**Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik**

Copyrights © Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, 2021  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Editor: Djoni Gunanto dan Usni Hasanuddin  
Desain Sampul dan Isi: Arise  
Penyelaras Akhir: Cecep Effendi

Diterbitkan oleh  
PT PENJURU ILMU SEJATI  
Jl. Matahari 76, Jatibening Permai,  
Pondok Gede, Bekasi, 17412  
Email: [penjuruilmu@yahoo.com](mailto:penjuruilmu@yahoo.com)  
Twitter: @penjuruilmu

ISBN: 978-602-0967-50-9  
Cetakan I: April 2021  
xxviii + 312 hlm., 14 x 21 cm